



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA PERORANGAN/KELOMPOK EKONOMI MASYARAKAT, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan keadaan, dan kondisi perekonomian, serta kemampuan keuangan Daerah, perlu adanya perubahan dalam Pasal 5 huruf a dan c serta penambahan ayat dalam Pasal 10 Peraturan Walikota Pagar Alam nomor 33 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Perorangan/ Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah; terkait perubahan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pagar Alam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi

- dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaga Negeri Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1794);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin untuk Kredit Usaha Rakyat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1705);
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 81);
12. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 33 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Perorangan/ Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pagar Alam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA PERORANGAN/ KELOMPOK EKONOMI MASYARAKAT, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA PAGAR ALAM,

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Perorangan/ Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Pagar Alam diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 huruf a dan huruf c diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Besaran subsidi bunga diberikan kepada Usaha Perorangan/ Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. subsidi bunga sebesar 6 % (*Enam persen*) dari bunga kredit yang berlaku pada Bank Pelaksana yang diberikan pada Usaha Perorangan/ Kelompok Ekonomi Masyarakat,

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan plafon kredit sampai dengan Rp 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*); Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- b. Subsidi bunga diberikan pada Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melakukan akad kredit dengan Bank Pelaksana yang telah melakukan MoU dengan Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - c. pemberian subsidi bunga paling lama 24 (*dua puluh empat*) bulan dihitung dari ditandatanganinya Akad Kontrak.
2. ketentuan Pasal 10 diubah dan ditambah ayat sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1). Apabila Pelaku Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah terjadi tunggakan angsuran (Kredit Macet) berdasarkan data dari SILK OJK maka Bank Pelaksana berhak menolak Pengajuan Pinjaman Subsidi Bunga 0%.
- (2). Apabila Pelaku Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak lancar dalam pengembalian kredit selama 3 (bulan) berturut-turut, maka Bank Pelaksana menghentikan pemberian dana subsidi bunga dan segera melaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam selaku pengelola belanja subsidi bunga.
- (3). Apabila Bank Pelaksana dalam memberikan subsidi bunga tidak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan, maka untuk tahun berikutnya MoU yang telah dilaksanakan sebagai Bank Pelaksana Program Subsidi Bunga dianggap gugur dan Pemerintah Kota Pagar Alam tidak bertanggungjawab atas akibat yang ditimbulkannya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlakunya pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Walikota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 14 Januari 2020

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 14 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2020 NOMOR 02